



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 423.7/Kep. 876-Huk/2003

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) UNTUK  
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KOTA BANDUNG  
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Ujian Akhir Sekolah (UAS) Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah adalah merupakan puncak kegiatan proses belajar mengajar, dengan maksud untuk mengetahui standar mutu pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan program pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- b. bahwa untuk kelancaran serta hasil optimal pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka untuk Tahun Pelajaran 2002/2003 dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur secara teknis prosedur maupun mekanisme pelaksanaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawajan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003;
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) Untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional (UAN) Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Pedoman Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003.
- KEDUA** : Pedoman Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.734-Huk/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2001-2002.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juni 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung;
11. Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kota Bandung;
12. Para Kepala SD/MI se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 423.7/Kep 876-Huk/2003  
TANGGAL : 2 Juni 2003

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) UNTUK  
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KOTA BANDUNG  
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

A. PESERTA UJIAN.

1. Peserta ujian adalah siswa yang telah duduk di kelas VI melalui kenaikan kelas pada setiap kelas lengkap dari kelas I sampai dengan VI, dan memiliki nilai rapot Semester I di kelas VI;
2. Semua siswa kelas VI wajib mengikuti ujian;
3. Daftar calon peserta ujian dan masing-masing Sekolah/Madrasah dicantumkan dalam format M-16 dan dilaporkan ke Panitia Ujian Kecamatan untuk direkap dan dilaporkan ke Panitia Ujian Tingkat Kota Bandung, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Ujian Propinsi Jawa Barat;
4. Bagi siswa yang mengikuti program akselerasi, harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
5. Siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah yang merangkap menjadi kelas V Sekolah Dasar, tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) di Sekolah Dasar (SD).

B. PENYELENGGARAAN UJIAN.

1. Sekolah/Madrasah Penyelenggara.
  - a. Ujian diselenggarakan oleh Sekolah/Madrasah Negeri dan Swasta yang telah diakreditasi;
  - b. Sekolah/Madrasah swasta yang memiliki jenjang akreditasi terdaftar tidak berwenang melaksanakan ujian sendiri tetapi dapat mengikuti ujian dengan cara menggabung pada Sekolah/Madrasah Negeri atau Swasta yang telah memiliki jenjang akreditasi disamakan;
  - c. Sekolah/Madrasah Swasta yang memiliki jenjang akreditasi diakui dan/atau terakreditasi C berwenang melaksanakan ujian sendiri tetapi tidak berwenang menerima penggabungan;
  - d. Sekolah/Madrasah Swasta yang memiliki jenjang akreditasi disamakan dan/atau terakreditasi A dan B berwenang melaksanakan ujian sendiri dan dapat menerima penggabungan;
  - e. Penetapan Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian dan Sekolah/Madrasah yang menggabung ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan untuk Madrasah Ibtidaiyah ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
  - f. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan mengirimkan data Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara UAS dengan mencantumkan jenjang akreditasi (bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang telah diakreditasi) ke Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## 2. Panitia Penyelenggara.

### a. Panitia Tingkat Kota Bandung.

Panitia Tingkat Kota Bandung melakukan tugas sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) Untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional (UAN) Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003.

### b. Panitia Tingkat Kecamatan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung membentuk Panitia Tingkat Kecamatan yang terdiri atas unsur Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah TK/SD, Pengawas Pendidikan Agama Islam/Madrasah, dan kepala sekolah/madrasah penyelenggara, adapun tugas dan tanggung jawab Panitia Tingkat Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan penyelenggaraan UAS di tingkat kecamatan;
- 2) Membentuk tim pengawasan dan pengendalian di tingkat kecamatan;
- 3) Menetapkan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah penyelenggara UAS berdasarkan kriteria yang ditetapkan, dan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
- 4) Menetapkan gugus sekolah yang akan melaksanakan silang pengawasan dan pemeriksaan antar anggota gugus sekolah dan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
- 5) Menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan (4) di atas kepada sekolah penyelenggara;
- 6) Membuat rekapitulasi sekolah penyelenggara dan gugus sekolah untuk pelaksanaan silang pemeriksaan dan pengawasan UAS kepada panitia UAS tingkat Kota Bandung, dimana rekapitulasi sekolah termaksud disampaikan selambat-lambatnya satu bulan sebelum UAS dilaksanakan. Rekapitulasi penetapan gugus sekolah pelaksana pengawasan dan pemeriksaan disampaikan selambat-lambatnya satu minggu sebelum UAS utama dilaksanakan;
- 7) Membuat surat tugas pengawasan dan pemeriksaan UAS berdasarkan masukan dari gugus sekolah;
- 8) Mensosialisasikan ketentuan dalam penyelenggaraan UAS kepada sekolah/ madrasah penyelenggara, termasuk menyediakan master/ccontoh paket standar kompetensi lulusan SD/MI;
- 9) Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam hal:
  - a) Penyiapan bahan dan naskah soal di sekolah/madrasah;
  - b) Pengaturan pengawasan dan pemeriksaan silang antar sekolah dalam satu gugus sekolah;
- 10) Mengumpulkan nilai hasil UAS, membuat rekapitulasi satu kecamatan, dan mengiimkannya ke panitia UAS tingkat Kota Bandung;
- 11) Mengolah dan mengevaluasi hasil UAS;
- 12) Membuat laporan pelaksanaan UAS dan menindaklanjutinya;
- 13) Melaporkan seluruh hasil kegiatan penyelenggara UAS kepada Panitia Tingkat Kota Bandung.

c. Panitia Tingkat Sekolah/Madrasah.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan membentuk Panitia Tingkat Sekolah/Madrasah Penyelenggara yang terdiri dari unsur : Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari Sekolah/Madrasah yang bersangkutan serta Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari sekolah lain, dengan rincian tugas dan tanggung jawab Panitia Tingkat Sekolah/Madrasah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan UAS dengan rincian tugas sebagai berikut:
  - a) Merencanakan pelaksanaan UAS;
  - b) Melaksanakan sosialisasi kepada siswa dan orang tua siswa;
  - c) Menyiapkan dan menggandakan perangkat UAS;
  - d) Mengatur pelaksanaan UAS di sekolah/madrasah;
  - e) Melaksanakan, menjaga keamanan dan ketertiban serta kelancaran UAS;
  - f) Menyampaikan laporan penyelenggaraan UAS kepada Panitia Tingkat Kota Bandung;
  - g) Menindaklanjuti laporan pelaksanaan UAS.
- 2) Pengawasan  
Pengawasan pada saat peserta mengerjakan soal UAS dilaksanakan secara silang rotasi antar sekolah/madrasah dalam satu gugus binaan Dinas Pendidikan Kota Bandung/Kantor Departemen Agama Kota Bandung.

C. MEKANISME DAN PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN UAS.

1. Bahan UAS disiapkan Sekolah/Madrasah:

a. Penyiapan bahan.

Panitia Tingkat Sekolah/Madrasah membentuk tim penyusun soal yang terdiri dari para guru yang memiliki kriteria:

- 1) Menguasai materi;
- 2) Mampu menulis soal (diutamakan yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian);
- 3) Jujur;
- 4) Tanggung jawab;
- 5) Teliti;
- 6) Tekun, dan
- 7) Memegang teguh kerahasiaan.

b. Tugas Panitia Tingkat Sekolah/Madrasah sebagai berikut:

- 1) Menyusun soal untuk ujian utama dan susulan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan spesifikasi tes yang ditetapkan Pusat Penelitian Pendidikan;
- 2) Menyusun perangkat soal (kunci jawaban, lembar jawaban, dan pedoman penilaian), blanko daftar hadir dan daftar nilai;
- 3) Menyiapkan semua dokumen UAS ditempat yang terjamin keamanan dan kerahasiaan.

c. Penggandaan.

Panitia tingkat Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan penggandaan master naskah soal sebagai berikut:

- 1) Menggandakan sesuai dengan jumlah peserta serta memperhatikan kualitas cetakan dan bahan;
- 2) Memasukkan hasil penggandaan ke dalam sampul/amplop yang telah disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Lembar soal dan lembar jawaban per mata pelajaran untuk sejumlah siswa per ruang, ditambah cadangan dimasukan ke dalam satu sampul bersama daftar hadir dan berita acara;
  - b) Kunci jawaban pada sampul terpisah dan diserahkan kepada tim pemeriksa pada saat pemeriksaan;
  - c) Lembar soal praktik dan petunjuk penilaian dimasukan pada sampul tersendiri sesuai keperluan.
- 3) Penyimpulan untuk ujian susulan dibuat terpisah.

D. PELAKSANAAN UAS.

1. Mata pelajaran yang diujikan pada UAS meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan terdiri dari program khusus, program muatan lokal, serta program pilihan yang dilaksanakan keseluruhannya melalui tes tertulis dan praktik. Daftar Mata Pelajaran selengkapnya sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	Mata Pelajaran	Jenis Tes	Keterangan
1	Pendidikan Agama	Tertulis dan praktik	1. Ujian praktik diatur oleh sekolah 2. Jumlah soal disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia
2	PPKn	Tertulis	
3	Bahasa Indonesia	Tertulis dan praktik	
4	Matematika	Tertulis	
5	IPA	Tertulis dan praktik	
6	IPS	Tertulis	
7	KTK	Praktik	
8	Penjaskes	Praktik	
9	Mulok wajib Bahasa Sunda	Tertulis / praktik	
10	Mulok pilihan Bahasa Inggris	Tertulis dan praktik	
11	Mulok Pilihan II	Praktik	
12	Mengarang Bahasa Indonesia	Praktik	

2. Jadwal Pelaksanaan UAS.

a. UAS Tulis Utama:

1) Sekolah Dasar.

No.	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1	Kamis, 5 juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. Pendidikan Agama 2. PPKn
2	Jumat, 6 Juni 2003	1. 07.00 – 0900 2. 09.30 – 11.30	1. Bahasa Indonesia 2. IPS
3	Sabtu, 7 Juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. IPA Mulok 2. Bahasa Sunda
4	Senin, 9 Juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. Matematika 2. Mulok Bahasa Inggris

2) Madrasah Ibtidaiyah

No.	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1	Kamis, 5 juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. BahasaArab 2. PPKn
2	Jumat, 6 Juni 2003	1. 07.00 – 0900 2. 09.30 – 11.30	1. Bahasa Indonesia 2. IPS
3	Sabtu, 7 Juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. IPA 2. Qur'an dan Hadist
4	Senin, 9 Juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. Matematika 2. Mulok Bahasa Inggris
5	Selasa, 10 Juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 11.30 3. 12.00 – 13.30	1. Aqidah dan Akhlaq 2. Piqih 3. Sejarah Kebudayaan Islam

b. UAS Tulis Susulan:

No.	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1	Kamis, 16 juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. Pendidikan Agama 2. PPKn
2	Jumat, 17 Juni 2003	1. 07.00 – 0900 2. 09.30 – 11.30	1. Bahasa Indonesia 2. IPS
3	Sabtu, 18 Juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. IPA Mulok 2. Bahasa Sunda
4	Senin, 19 Juni 2003	1. 07.30 – 09.30 2. 10.00 – 12.00	1. Matematika 2. Mulok Bahasa Inggris



c. UAS Praktik Utama:

No.	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1	Senin, 19 Mei 2003	07.30 sampai dengan selesai	1. Pendidikan Agama 2. Penjaskes
2	Selasa, 20 Mei 2003	07.30 sampai dengan selesai	1. Mengarang Bahasa Indonesia 2. IPA
3	Rabu, 21 Mei 2003	07.30 sampai dengan selesai	1. Mulok Bahasa Inggris 2. Mulok Pilihan II
4	Kamis, 22 Mei 2003	07.30 sampai dengan selesai	1. Mulok Bahasa Indonesia 2. KTK

d. UAS Praktik Susulan:

No.	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1	Senin, 26 Mei 2003	07.30 sampai dengan selesai	1. Pendidikan Agama 2. Penjaskes
2	Selasa, 30 Mei 2003	07.30 sampai dengan selesai	1. KTK 2. Mengarang Bahasa Indonesia 3. Muatan Lokal

3. Pengaturan teknis mengenai jadwal dan ketentuan soal UAS untuk mata pelajaran khas di MI, dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
4. Penetapan Ruang Pelaksanaan UAS.  
Panitia sekolah/madrasah harus menyiapkan ruang pelaksanaan UAS dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan ruang kelas yang aman dan memadai;
  - b. Setiap ruang paling banyak digunakan untuk 20 peserta;
  - c. Setiap meja diberi nomor peserta UAS;
  - d. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian harus dikeluarkan dari ruangan.
5. Pengawasan Pelaksanaan UAS.
  - a. Panitia sekolah/madrasah harus membentuk tim pengawas UAS yang terdiri dari para guru dengan mempertimbangkan:
    - 1) Harus memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan;
    - 2) Pengawasan dengan sistem pengawasan silang antar sekolah/madrasah dalam satu gugus;
    - 3) Setiap ruang diawasi oleh dua orang;
    - 4) Seorang pengawas tidak boleh mengawasi pelaksanaan UAS mata pelajaran yang diajarkan.

- b. Tim pengawas melakukan tugasnya meliputi kegiatan:
- 1) Pengecekan ruang apakah sesuai dengan pedoman tata ruang untuk UAS;
  - 2) Membacakan tata tertib untuk UAS;
  - 3) Membuka dan memeriksa kelengkapan perangkat UAS;
  - 4) Mengedarkan daftar hadir serta mengecek kesesuaian dengan kartu/tanda peserta;
  - 5) Membagikan lembar soal dan jawaban kepada peserta dalam keadaan terbalik sampai tanda waktu pelaksanaan dimulai;
  - 6) Mengawasi pelaksanaan UAS;
  - 7) Mengumpulkan dan mengecek kelengkapan lembar jawaban dan lembar soal setelah tanda batas waktu mengerjakan soal selesai;
  - 8) Memasukkan seluruh berkas ke dalam sampul semula;
  - 9) Menyerahkan hasil UAS kepada panitia tingkat sekolah / madrasah disertai berita acara serah terima.

#### E. PEMERIKSAAN HASIL UAS.

##### 1. Penetapan Petugas Pemeriksa.

Panitia tingkat sekolah/madrasah menugaskan guru sebagai petugas pemeriksa (korektor) yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah dengan kriteria

- a. Menguasai materi pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan;
- b. Memiliki sikap dan perilaku jujur, tekun, teliti, disiplin dan bertanggung jawab.

##### 2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Panitia tingkat sekolah/madrasah menetapkan mekanisme dan prosedur pemeriksaan mencakup:

- a. Pemeriksaan hasil UAS dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama (untuk seluruh mata pelajaran);
- b. Pemeriksaan dilakukan dengan sistem silang rotasi (peserta UAS sekolah/madrasah penyelenggara A diperiksa penyelenggara B dan sekolah B diperiksa penyelenggara C dan seterusnya);
- c. Pemeriksa melakukan penskoran berdasarkan pedoman penilaian;
- d. Setiap lembar jawaban diperiksa oleh dua orang petugas;
- e. Nilai akhir merupakan nilai rata-rata dari kedua hasil pemeriksaan, bila terjadi perbedaan  $\geq 2$ , harus dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa ketiga;
- f. Nilai akhir mata pelajaran tiap siswa dimasukkan dalam lembar nilai ujian;
- g. Lembar nilai ujian dikirimkan kepada Panitia Tingkat Propinsi Jawa Barat melalui Panitia Tingkat Kota Bandung.

## F. PENENTUAN KELULUSAN/TAMAT BELAJAR.

1. Pengisian Tanda Kelulusan/Tamat Belajar.  
Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Kelulusan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara.
2. Penetapan Ketamatan Peserta UAS.  
Kriteria ketamatan dan kelulusan peserta UAS adalah sebagai berikut:
  - a. Kriteria Tamat Belajar.  
Kriteria atau syarat-syarat tamat belajar ditetapkan oleh sekolah asal peserta melalui rapat dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah dengan berprinsip pada upaya meningkatkan hasil belajar, kepribadian/sikap/perilaku/budi pekerti siswa dan peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan tamat belajar meliputi:
    - 1) Sudah menyelesaikan semua program pendidikan sampai dengan jenjang kelas terakhir;
    - 2) Telah mengikuti UAS;
    - 3) Semua siswa yang mengikuti ujian sekolah hingga tuntas dan memenuhi persyaratan ketamatan berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
    - 4) Siswa yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak menerima Surat Tanda Kelulusan (STK);
    - 5) Bagi siswa yang tidak tamat/tidak lulus dapat mengulang belajar di kelas VI.
  - b. Kriteria Lulus.  
Kriteria atau syarat lulus ditetapkan oleh sekolah penyelenggara melalui rapat Dewan Guru dengan mengacu pada pencapaian standar kompetensi lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan upaya meningkatkan hasil belajar. Nilai Ujian Akhir Sekolah sebagai berikut:
    - 1) Nilai hasil Ujian Mata Pelajaran Agama sekurang-kurangnya 6,00;
    - 2) Nilai rata-rata keseluruhan sekurang-kurangnya 6,00;
    - 3) Tidak terdapat nilai kurang  $\leq 4,00$  untuk semua mata pelajaran.

## G. JADWAL

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1	2	3
1	Pendataan calon peserta UAS dan sekolah penyelenggara	Januari s.d. 15 April 2003
2	Pembentukan panitia UAS SD/MI: a. UAS tingkat sekolah; b. UAS tingkat kecamatan; c. UAS tingkat Kota Bandung; d. UAS tingkat propinsi.	14 s.d. 28 Mei 2003 12 s.d. 14 Mei 2003 07 s.d. 12 Mei 2003 01 s.d. 03 April 2003
3	Down load standar kompetensi lulusan SD/MI dan situs Diknas oleh Dinas Propinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Sekolah/Madrasah.	10 Maret 2003
4	Penyusunan soal UAS SD/MT oleh sekolah penyelenggara	10 s.d. 20 Mei 2003
5	Editing dan penyempurnaan naskah soal UAS oleh panitia sekolah	22 s.d. 27 Mei 2003
6	Penggandaan soal UAS SD/MI oleh sekolah penyelenggara	19 s.d. 24 Mei 2003
7	Pembentukan pengawasan silang antar sekolah dalam satu gugus disampaikan kepada: a. Panitia UAS tingkat Kecamatan; b. Panitia UAS tingkat Kota Bandung.	26 Mei 2003 28 Mei 2003
8	Pelaksanaan: a. UAS tertulis utama; b. UAS tertulis susulan; c. UAS praktik utama; d. UAS praktik susulan; e. Monitoring pelaksanaan oleh Tim Kota Bandung; f. Monitoring pelaksanaan oleh Tim Propinsi Jawa Barat.	5 s.d. 11 Juni 2003 16 s.d. 19 Juni 2003 19 s.d. 23 Mei 2003 26 s.d. 30 Mei 2003 5 s.d. 11 Juni 2003 5 s.d. 11 Juni 2003
9	Pembentukan tim pemeriksa silang antar sekolah dalam satu gugus disampaikan ke Panitia UAS Kecamatan	26 Mei 2003
10	Pelaksanaan pemeriksaan silang antar sekolah dalam satu gugus	12 s.d. 14 Juni 2003
11	Monitoring pelaksanaan pemeriksaan silang oleh Tim Kota Bandung.	12 s.d. 14 Juni 2003
12	Pelaporan: a. Hasil UAS tingkat Sekolah ke tingkat Kecamatan; b. Hasil UAS tingkat Kecamatan ke tingkat Kota; c. Hasil UAS tingkat Kota ke tingkat Propinsi; d. Hasil UAS tingkat Propinsi ke Ditjen Dikdasmen dan Pusat Penilaian.	19 s.d. 21 Juni 2003 23 s.d. 24 Juni 2003 25 s.d. 26 Juni 2003 27 s.d. 28 Juni 2003
13	Pendistribusian blanko STTB dan: a. Panitia Propinsi Jawa Barat ke Panitia Tingkat Kota Bandung; b. Panitia Tingkat Kota Bandung ke Panitia Tingkat Kecamatan; c. Panitia Tingkat Kecamatan ke Panitia Sekolah/Madrasah.	30 Juni s.d. 1 Juli 2003 02 s.d. 03 Juli 2003 04 s.d. 05 Juli 2003
14	Ujian Ulang (UAS)	1 s.d. 3 Juli 2003
15	Pengumuman kelulusan	08 Juli 2003
16	Pembagian STTB	10 Juli 2003

## H. PEMBIAYAAN.

1. Biaya penyelenggaraan UAS di sekolah diperoleh dari:
  - a. Bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
  - b. Bantuan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
2. Bantuan dana dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melalui Proyek Ujian Akhir Nasional Propinsi yang dialokasikan untuk penggantian Blanko STTB dan STK.
3. Bantuan dana dari Pemerintah Kota Bandung dialokasikan untuk penyelenggaraan UAS.
4. Kegiatan penyelenggaraan UAS memperhatikan ketentuan dan pengelolaan keuangan yang berlaku dengan prinsip transparansi, efisien, dan akuntabel.



## I. PENUTUP.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975